



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHRI ROMADI ALS SAHRI BIN SAHUDIN
2. Tempat lahir : Desa Batu Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Bandung Kec. Muara Kemumu Kab.
Kepahiang Prov. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sahri Romadi als Sahri Bin Sahudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRI ROMADI ALS SAHRI BIN SAHUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *Pencurian Dengan Pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp 24.900.000,- (Dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).-
 - 1 (Satu) lembar Slip Penjualan Tutup Harian serta 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Sales Toko.
 - 1 (Satu) buah Flashdisc warna Hitam Silver merk ROBOT
 - 1 (Satu) buah Tangga lipat warna Silver.
 - (Dikembalikan kepada PT Indomarco Prismatama Area Bengkulu)**
 - 1 (Satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio Sporty warna Putih BD-5797-SB.
 - (Dikembalikan kepada Terdakwa)**
 - 1 (Satu) buah Gembok warna Silver merk KEEP.
 - 1 (Satu) buah potongan Besi dengan panjang sekira 28 (Dua puluh delapan) Cm
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SAHRI ROMADI ALS SAHRI BIN SAHUDIN** pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira Jam 00.46 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Toko Indomaret Jl. Soeprpto Dalam Rt.14 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *"telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Terdakwa yang merupakan karyawan di Indomaret Suprpto Dalam tersebut bersama dengan Saksi DESI LESTARI dan Saksi SARNI MURNI BINTI SUMARI, saat akan menutup Toko Terdakwa selaku Pimpinan Sift yang bekerja pada malam tersebut mengambil uang hasil penjualan Toko untuk disimpan di dalam Brankas yang ada di lantai atas di dalam Toko Indomaret tersebut sedangkan Saksi DESI dan Saksi SARNI menunggu di lantai bawah, ketika Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan Toko ke dalam Brankas tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan Toko tersebut, setelah Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam Brankas lalu Terdakwa menutup pintu Brankas namun Brankas tersebut tidak Terdakwa kunci, selanjutnya Terdakwa memasang sabuk penutup Brankas yang terbuat dari Besi dan Terdakwa kunci dengan menggunakan Gembok, kemudian Terdakwa membuka kunci yang ada dibagian dalam pintu belakang lantai atas Toko Indomaret tersebut, lalu Terdakwa turun ke lantai bawah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DESI dan Saksi SARNI menutup pintu Roling Toko tersebut, setelah pintu Roling Toko tersebut ditutup dan dikunci, lalu Terdakwa menyerahkan kunci pintu Roling, kunci pintu Kaca, dan kunci Brankas kepada Saksi DESI, kemudian Terdakwa, Saksi DESI dan Saksi SARNI pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April sekira jam 00.30 wib Terdakwa datang lagi ke Toko Indomaret Suprpto Dalam tersebut dengan mengendarai 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio Sporty warna putih BD-5797-SB milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada di dalam Brankas di Toko Indomaret tersebut, setelah sampai lalu Terdakwa langsung menuju ke arah belakang Toko Indomaret tersebut, kemudian Terdakwa memanjat Tower Tandon Air, lalu Terdakwa naik ke atas Dak belakang Toko tersebut, kemudian Terdakwa naik ke Balkon pintu belakang lantai atas Toko Indomaret tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu belakang lantai atas Toko Indomaret dan masuk ke dalam Toko, setelah masuk lalu Terdakwa memutar arah Dua unit CCTV yang ada di Plafon lantai atas dengan memanjat tangga agar Terdakwa tidak terekam dalam CCTV tersebut, kemudian Terdakwa turun kelantai bawah untuk mengambil potongan Besi yang ada di dekat pintu belakang lantai bawah, selanjutnya Terdakwa naik lagi ke lantai atas dan merusak Gembok kunci sabuk penutup Brankas tempat menyimpan uang yang ada dilantai atas Toko Indomaret dengan menggunakan potongan Besi tersebut, setelah Gembok kunci sabuk penutup Brankas tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa membuka pintu Brankas yang tidak terkunci dan mengambil uang sejumlah Rp. 33.914.600,- (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) yang ada di dalam Brankas tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang tersebut sambil membawa uang yang Terdakwa ambil dari dalam Brankas yang ada dilantai atas Toko Indomaret tersebut, setelah keluar dan turun dari Toko Indomaret tersebut lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam Jok Sp. Motor milik Terdakwa. Uang tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp24.900.000,00 (Dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam Jok Sp. Motor milik Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa, PT Indomarco Prismatama Area Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 33.914.600,- (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEPI JULITA Als DEPI Binti MUHARDI (Aim)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Prismatama Area Bengkulu sudah selama Empat tahun, saksi pelapor menjabat sebagai Supervisor yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengontrol dan memantau Operasioanal penjualan di Toko-toko Indomaret yang merupakan Gerai penjualan barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama Area Bengkulu tersebut.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 00.46 Wib di Toko Indomaret Jl. Suprpto Dalam Rt.14 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah PT. Indomarco Prismatama Area Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 07.00 wib ketika saksi pelapor sedang mengontrol Toko Indomaret Sumas Raya, lalu saksi pelapor selaku Supervisor dihubungi oleh sdr ARI melalui Telephone yang mengatakan bahwa telah terjadi kebobolan di Toko Indomaret Suprpto Dalam, kemudian saksi pelapor langsung datang ke Toko Indomaret Suprpto Dalam untuk mengecek kejadian tersebut.
- Bahwa barang milik korban yang hilang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah uang tunai sebesar Rp 33.914.600,- (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa ada 2 (Dua) unit CCTV yang ada didalam gudang lantai atas Toko Indomaret tersebut namun Terdakwa tidak terlihat dalam rekaman CCTV tersebut karena diduga Terdakwa sudah mengetahui posisi CCTV dan memutar arah CCTV tersebut kearah atas hingga Terdakwa tidak terekam
- Bahwa kewenangan untuk memegang Kunci Toko maupun kunci Brankas Toko adalah 3 (Tiga) orang pimpinan Sift antara lain sdr ARI, SARNI dan SAHRI;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 07.00 wib ketika saksi pelapor sedang mengontrol Toko Indomaret Sumas Raya, lalu saksi pelapor selaku Supervisor dihubungi oleh salah satu karyawan Toko Indomaret Suprpto Dalam yang bernama ARI melalui Telephone yang mengatakan bahwa telah terjadi kebobolan di Toko Indomaret Suprpto Dalam tersebut, kemudian saksi pelapor langsung datang ke Toko Indomaret Suprpto Dalam untuk mengecek kejadian tersebut, setelah saksi pelapor sampai lalu saksi pelapor melihat Brankas tempat menyimpan uang yang ada dilantai atas Toko Indomaret tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan uang yang ada didalam Brankas tersebut sudah tidak ada lagi, sedangkan Gembok kunci sabuk penutup pintu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brankas tersebut dalam keadaan rusak dan terlepas, lalu saksi pelapor dan tim lainnya memeriksa rekaman CCTV dan melihat ada tangan seseorang memutar arah CCTV tersebut kearah atas sekira jam 00.46 wib, lalu saksi pelapor mendapat kuasa dari pimpinan PT. Indomarco Prismatama Area Bengkulu untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampung Melayu Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD SYAWARI SHOLEH Als ARI Bin SUGIANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Toko Indomaret Suprpto Dalam sudah selama Satu tahun, saksi bekerja sebagai Assisten Kepala Toko yang bertanggung jawab untuk mengatur Administrasi kegiatan dan penjualan di Toko Indomaret Suprpto Dalam tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 06.45 wib ketika saksi selaku karyawan Toko Indomaret tersebut datang untuk bekerja di Toko Indomaret Suprpto Dalam tersebut, setelah sampai lalu saksi menuju lantai atas Toko tersebut dengan tujuan ingin mengambil Uang Modal didalam Brankas, kemudian saksi melihat lampu gudang lantai atas tersebut sudah menyala dan pintu belakang gudang lantai atas tersebut juga sudah terbuka, lalu saksi turun memanggil sdr DESI, kemudian saya dan DESI kembali kelantai atas dan menemukan Brankas sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr DEVI JULITA selaku Supervisor
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah uang tunai sebesar Rp 33.914.600,- (Tiga puluh tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan memebenarkan;

3. Saksi **DESI LESTARI Als DESI Binti HENDARTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Toko Indomaret Suprpto Dalam sudah selama Dua bulan sebagai Sales, yang bertugas melakukan penjualan Produk yang ada di Toko Indomaret Suprpto Dalam tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 06.45 wib ketika saksi datang untuk bekerja di Toko Indomaret Suprpto Dalam tersebut bersama dengan salah satu karyawan lainnya yang bernama ARI, setelah membuka pintu depan Toko lalu sdr ARI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kelantai atas, selang berapa lama kemudian sdr ARI turun lagi memanggil dan mengajak saksi kelantai atas, lalu saksi dan sdr ARI naik kelantai atas dan melihat pintu Brankas yang ada di lantai atas tersebut sudah terbuka dan uang didalam Brankas tersebut sudah tidak ada lagi.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak pintu belakang lantai atas Toko Indomaret tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko lalu merusak kunci Gembok penutup Brankas dan mengambil Uang yang ada didalam Brankas tersebut;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah uang tunai sebesar Rp33.914.600,00 (Tiga puluh tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah mengambil uang tunai, berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Terdakwa yang merupakan karyawan di Indomaret Suprpto Dalam tersebut bersama dengan Saksi DESI LESTARI dan Saksi SARNI MURNI BINTI SUMARI, saat akan menutup Toko Terdakwa selaku Pimpinan Sift yang bekerja pada malam tersebut mengambil uang hasil penjualan Toko untuk disimpan di dalam Brankas yang ada di lantai atas di dalam Toko Indomaret tersebut sedangkan Saksi DESI dan Saksi SARNI menunggu di lantai bawah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan Toko ke dalam Brankas tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan Toko tersebut, setelah Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam Brankas lalu Terdakwa menutup pintu Brankas namun Brankas tersebut tidak Terdakwa kunci, selanjutnya Terdakwa memasang sabuk penutup Brankas yang terbuat dari Besi dan Terdakwa kunci dengan menggunakan Gembok, kemudian Terdakwa membuka kunci yang ada dibagian dalam pintu belakang lantai atas Toko Indomaret tersebut, lalu Terdakwa turun ke lantai bawah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DESI dan Saksi SARNI menutup pintu Roling Toko tersebut, setelah pintu Roling Toko tersebut ditutup dan dikunci, lalu Terdakwa menyerahkan kunci pintu Roling, kunci pintu Kaca, dan kunci

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brankas kepada Saksi DESI. Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa, Saksi DESI dan Saksi SARNI pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April sekira jam 00.30 wib Terdakwa datang lagi ke Toko Indomaret Suprpto Dalam tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio Sporty warna putih BD-5797-SB milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada di dalam Brankas di Toko Indomaret tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah sampai lalu Terdakwa langsung menuju ke arah belakang Toko Indomaret tersebut, kemudian Terdakwa memanjat Tower Tandon Air, lalu Terdakwa naik ke atas Dak belakang Toko tersebut, kemudian Terdakwa naik ke Balkon pintu belakang lantai atas Toko Indomaret tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu belakang lantai atas Toko Indomaret dan masuk ke dalam Toko, setelah masuk lalu Terdakwa memutar arah Dua unit CCTV yang ada di Plafon lantai atas dengan memanjat tangga agar Terdakwa tidak terekam dalam CCTV tersebut, kemudian Terdakwa turun kelantai bawah untuk mengambil potongan Besi yang ada di dekat pintu belakang lantai bawah, selanjutnya Terdakwa naik lagi ke lantai atas dan merusak Gembok kunci sabuk penutup Brankas tempat menyimpan uang yang ada dilantai atas Toko Indomaret dengan menggunakan potongan Besi tersebut, setelah Gembok kunci sabuk penutup Brankas tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa membuka pintu Brankas yang tidak terkunci dan mengambil uang sejumlah Rp33.914.600,00 (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam rarus rupiah) yang ada di dalam Brankas tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang tersebut sambil membawa uang yang Terdakwa ambil dari dalam Brankas yang ada dilantai atas Toko Indomaret tersebut, setelah keluar dan turun dari Toko Indomaret tersebut lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam Jok Sp. Motor milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp24.900.000,00 (Dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam Jok Sp. Motor milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp24.900.000,00 (Dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio Sporty warna Putih BD-5797-SB.
- 1 (Satu) buah Gembok warna Silver merk KEEP.
- 1 (Satu) buah potongan Besi dengan panjang sekira 28 (Dua puluh delapan) Cm.
- 1 (Satu) buah Tangga lipat warna Silver.
- 1 (Satu) lembar Slip Penjualan Tutup Harian serta 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Sales Toko.
- 1 (Satu) buah Flashdisc warna Hitam Silver merk ROBOT

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan telah mengambil uang, berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Terdakwa yang merupakan karyawan di Indomaret Suprpto Dalam tersebut bersama dengan Saksi DESI LESTARI dan Saksi SARNI MURNI BINTI SUMARI, saat akan menutup Toko Terdakwa selaku Pimpinan Sift yang bekerja pada malam tersebut mengambil uang hasil penjualan Toko untuk disimpan di dalam Brankas yang ada di lantai atas di dalam Toko Indomaret tersebut sedangkan Saksi DESI dan Saksi SARNI menunggu di lantai bawah.
- Bahwa benar ketika Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan Toko ke dalam Brankas tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan Toko tersebut, setelah Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam Brankas lalu Terdakwa menutup pintu Brankas namun Brankas tersebut tidak Terdakwa kunci, selanjutnya Terdakwa memasang sabuk penutup Brankas yang terbuat dari Besi dan Terdakwa kunci dengan menggunakan Gembok, kemudian Terdakwa membuka kunci yang ada dibagian dalam pintu belakang lantai atas Toko Indomaret tersebut, lalu Terdakwa turun ke lantai bawah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DESI dan Saksi SARNI menutup pintu Roling Toko tersebut, setelah pintu Roling Toko tersebut ditutup dan dikunci, lalu Terdakwa menyerahkan kunci pintu Roling, kunci pintu Kaca, dan kunci Brankas kepada Saksi DESI.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdawa menerangkan kemudian Terdakwa, Saksi DESI dan Saksi SARNI pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 April sekira jam 00.30 wib Terdakwa datang lagi ke Toko Indomaret Suprpto Dalam tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio Sporty warna putih BD-5797-SB milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada di dalam Brankas di Toko Indomaret tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah sampai lalu Terdakwa langsung menuju ke arah belakang Toko Indomaret tersebut, kemudian Terdakwa memanjat Tower Tandon Air, lalu Terdakwa naik ke atas Dak belakang Toko tersebut, kemudian Terdakwa naik ke Balkon pintu belakang lantai atas Toko Indomaret tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu belakang lantai atas Toko Indomaret dan masuk ke dalam Toko, setelah masuk lalu Terdakwa memutar arah Dua unit CCTV yang ada di Plafon lantai atas dengan memanjat tangga agar Terdakwa tidak terekam dalam CCTV tersebut, kemudian Terdakwa turun kelantai bawah untuk mengambil potongan Besi yang ada di dekat pintu belakang lantai bawah, selanjutnya Terdakwa naik lagi ke lantai atas dan merusak Gembok kunci sabuk penutup Brankas tempat menyimpan uang yang ada dilantai atas Toko Indomaret dengan menggunakan potongan Besi tersebut, setelah Gembok kunci sabuk penutup Brankas tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa membuka pintu Brankas yang tidak terkunci dan mengambil uang sejumlah Rp33.914.600,00 (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam rarus rupiah) yang ada di dalam Brankas tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang tersebut sambil membawa uang yang Terdakwa ambil dari dalam Brankas yang ada dilantai atas Toko Indomaret tersebut, setelah keluar dan turun dari Toko Indomaret tersebut lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut ke dalam Jok Sp. Motor milik Terdakwa.
- Bahwa benar uang tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp24.900.000,00 (Dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam Jok Sp. Motor milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **SAHRI ROMADI ALS SAHRI BIN SAHUDIN** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan telah mengambil uang, berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Terdakwa yang merupakan karyawan di Indomaret Suprpto Dalam tersebut bersama dengan Saksi DESI LESTARI dan Saksi SARNI MURNI BINTI SUMARI, saat akan menutup Toko Terdakwa selaku Pimpinan Sift yang bekerja pada malam tersebut mengambil uang hasil penjualan Toko untuk disimpan di dalam Brankas yang ada di lantai atas di dalam Toko Indomaret tersebut sedangkan Saksi DESI dan Saksi SARNI menunggu di lantai bawah.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan Toko ke dalam Brankas tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan Toko tersebut, setelah Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam Brankas lalu Terdakwa menutup pintu Brankas namun Brankas tersebut tidak Terdakwa kunci, selanjutnya Terdakwa memasang sabuk penutup Brankas yang terbuat dari Besi dan Terdakwa kunci dengan menggunakan Gembok, kemudian Terdakwa membuka kunci yang ada dibagian dalam pintu belakang lantai atas Toko Indomaret tersebut, lalu Terdakwa turun ke lantai bawah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DESI dan Saksi SARNI menutup pintu Roling Toko tersebut, setelah pintu Roling Toko tersebut ditutup dan dikunci, lalu Terdakwa menyerahkan kunci pintu Roling, kunci pintu Kaca, dan kunci Brankas kepada Saksi DESI. Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa, Saksi DESI dan Saksi SARNI pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April sekira jam 00.30 wib Terdakwa datang lagi ke Toko Indomaret Suprpto Dalam tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio Sporty warna putih BD-5797-SB milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada di dalam Brankas di Toko Indomaret tersebut.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan setelah sampai lalu Terdakwa langsung menuju ke arah belakang Toko Indomaret tersebut, kemudian Terdakwa memanjat Tower Tandon Air, lalu Terdakwa naik ke atas Dak belakang Toko tersebut, kemudian Terdakwa naik ke Balkon pintu belakang lantai atas Toko Indomaret tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu belakang lantai atas Toko Indomaret dan masuk ke dalam Toko, setelah masuk lalu Terdakwa memutar arah Dua unit CCTV yang ada di Plafon lantai atas dengan memanjat tangga agar Terdakwa tidak terekam dalam CCTV tersebut, kemudian Terdakwa turun kelantai bawah untuk mengambil potongan Besi yang ada di dekat pintu belakang lantai bawah, selanjutnya Terdakwa naik lagi ke lantai atas dan merusak Gembok kunci sabuk penutup Brankas tempat menyimpan uang yang ada dilantai atas Toko Indomaret dengan menggunakan potongan Besi tersebut, setelah Gembok kunci sabuk penutup Brankas tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa membuka pintu Brankas yang tidak terkunci dan mengambil uang sejumlah Rp33.914.600,00 (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) yang ada di dalam Brankas tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang tersebut sambil membawa uang yang Terdakwa ambil dari dalam Brankas yang ada dilantai atas Toko Indomaret tersebut, setelah keluar dan turun dari Toko Indomaret tersebut lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut ke dalam Jok Sp. Motor milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa uang tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp24.900.000,00 (Dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam Jok Sp. Motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang sebanyak Rp33.914.600,00 (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah), semula berada di dalam brankas kemudian dibawa dan digunakan oleh Terdakwa, jelas memenuhi maksud "mengambil sesuatu barang". dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Rp33.914.600,00 (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah),



seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan milik PT Indomarco Prismatama Area Bengkulu, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R.Soesilo adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari PT Indomarco Prismatama Area Bengkulu sehingga jelas Terdakwa telah bermaksud memiliki barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa, oleh karena tidak sekehendak atau seizin dari PT Indomarco Prismatama Area Bengkulu sebagai pemiliknya yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak harus semuanya terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah Satu saja yang terpenuhi atau terbukti.

Menimbang, bahwa makna **membongkar** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah.

Menimbang, bahwa makna **memecah** adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dsb.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memanjat Tower Tandon Air, lalu Terdakwa naik ke atas Dak belakang Toko tersebut, kemudian Terdakwa naik ke balkon pintu belakang lantai atas Toko Indomaret tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu belakang lantai atas Toko Indomaret dan masuk ke dalam Toko, setelah masuk lalu Terdakwa memutar arah Dua unit CCTV yang ada di Plafon lantai atas dengan memanjat tangga agar Terdakwa tidak terekam dalam CCTV tersebut, kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah untuk mengambil potongan Besi yang ada di dekat pintu belakang lantai bawah, selanjutnya Terdakwa naik lagi ke lantai atas dan merusak Gembok kunci sabuk penutup Brankas tempat menyimpan uang yang ada dilantai atas Toko Indomaret dengan menggunakan potongan Besi tersebut, setelah Gembok kunci sabuk penutup Brankas tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa membuka pintu Brankas yang tidak terkunci dan mengambil uang sejumlah Rp33.914.600,00 (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) yang ada di dalam Brankas tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang tersebut sambil membawa uang yang Terdakwa ambil dari dalam Brankas yang ada dilantai atas Toko Indomaret tersebut, setelah keluar dan turun dari Toko Indomaret tersebut lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut ke dalam Jok Sp. Motor milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 24.900.000,- (Dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Slip Penjualan Tutup Harian serta 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Sales Toko.
- 1 (Satu) buah Flashdisc warna Hitam Silver merk ROBOT
- 1 (Satu) buah Tangga lipat warna Silver.

Yang telah disita dari PT Indomarco Prismatama Area Bengkulu maka dikembalikan kepada Korban PT Indomarco Prismatama Area Bengkulu;

- 1 (Satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio Sporty warna Putih BD-5797-SB.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan sebagai alat transportasi bagi Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) buah Gembok warna Silver merk KEEP.
- 1 (Satu) buah potongan Besi dengan panjang sekira 28 (Dua puluh delapan) Cm

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban PT Indomarco Prismatama Area Bengkulu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRI ROMADI ALS SAHRI BIN SAHUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 24.900.000,00 (Dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (Satu) lembar Slip Penjualan Tutup Harian serta 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Sales Toko.
 - 1 (Satu) buah Flashdisc warna Hitam Silver merk ROBOT
 - 1 (Satu) buah Tangga lipat warna Silver.

(Dikembalikan kepada PT Indomarco Prismatama Area Bengkulu)

- 1 (Satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio Sporty warna Putih BD-5797-SB.

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

- 1 (Satu) buah Gembok warna Silver merk KEEP.
- 1 (Satu) buah potongan Besi dengan panjang sekira 28 (Dua puluh delapan) Cm

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua, Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H., Dian Wicayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dewi Suzana, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Dian Wicayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadepa Zuhli, SH., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)